

RINGKASAN

Mutia Rahmi
NIM. 200510068

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B) (Harun, S.H., M.H. dan Dr. Amrizal, S.H., LL.M)

Adanya Virus Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan permasalahan dalam proses persidangan perkara pidana secara langsung di ruang sidang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Menyngkapi hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 8 Tahun 2022 ini untuk menyempurnakan sistem persidangan elektronik perkara pidana dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu dengan menggunakan aplikasi E-berpadu yang diterapkan pada tahun 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala serta upaya implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perma No. 8 Tahun namun belum dikatakan sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh jaringan internet tidak stabil, sehingga dapat menghambat proses persidangan. Kelancaran sidang elektronik tergantung pada jaringan atau perangkat-perangkat elektronik lainnya yang digunakan dalam persidangan. Serta aplikasi E-Berpadu masih dilakukan perbaikan terkait dengan fitur-fitur yang belum bisa di akses sepenuhnya oleh penengak hukum, penyidik, penasehat hukum maupun masyarakat. Upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan cara menerapkan sebagian persidangan yang dulunya secara *online* menjadi secara *offline* dan jika persidangan dilaksanakan secara *online* maka bidang *information technology* (IT) Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B melakukan pengecekan jaringan secara rutin dan memprioritaskan pemasangan jaringan khusus di ruang sidang untuk kelancaran proses persidangan. Serta melakukan sosialisasi lanjutan terkait aplikasi E-Berpadu supaya semua pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dapat mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada tanpa adanya gangguan dari sumber manapun.

Disarankan kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk meningkatkan

sarana dan prasarana dalam persidangan agar sidang berjalan dengan lancar dan baik serta untuk masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B supaya bisa mengikuti perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi dan komunikasi.

Kata Kunci: Perma No. 8 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Aplikasi E-Berpadu

SUMMARY

**Mutia Rahmi
NIM. 200510068**

Implementation of Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically (Study at Lhoksukon Class 1B District Court)

(Harun, S.H., M.H. and Dr. Amrizal, S.H., LL.M.)

The presence of the Covid-19 Virus in 2020 in Indonesia resulted in problems in the process of hearing criminal cases directly in the courtroom not being able to be fully implemented. In response to this, the Supreme Court issued Perma No. 4 of 2020 as amended by Perma No. 8 of 2022 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically. Perma No. 8 of 2022 is to perfect the electronic trial system for criminal cases and strengthen the implementation of integrated criminal case administration using the E-berpadu application which will be implemented in 2022.

The aim of this research is to determine the implementation of Perma No. 8 of 2022 in electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court and explaining the obstacles and efforts to implement Perma No. 8 of 2022 in electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court.

This research uses a qualitative method with a descriptive empirical juridical approach. Research data comes from primary data and secondary data, and data collection techniques are obtained from interviews, observation and documentation.

The results obtained from this research are that electronic criminal case trials at the Lhoksukon Class 1B District Court have been running well in accordance with Perma No. 8 years, but it cannot be said to be fully effective because there are still several obstacles caused by unstable internet networks, which can hamper the trial process. The smooth running of an electronic hearing depends on the network or other electronic devices used in the hearing. And the E-Berpadu application is still being improved regarding features that cannot yet be fully accessed by law enforcers, investigators, legal advisors and the public. The efforts taken by the Lhoksukon Class 1B District Court to deal with these obstacles is by implementing some of the trials that were previously online to offline and if the trial is held online then the information technology sector of the Lhoksukon Class 1B District Court carries out regular network checks and prioritize the installation of a special network in the courtroom for the smooth running of the trial process.

It is recommended to the Lhoksukon District Court to improve the facilities and infrastructure in trials so that trials run smoothly and well and for the public to be able to use the facilities provided by the Class 1B Lhoksukon District Court so they can keep up with current developments, especially in the fields of technology and communications.

Keywords: Perma No. 8 of 2022, Electronic Conferences, E-Berpadu Application.

